

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

NAMA PENERBIT : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
NAMA PRODUK : KREDIT KPR GAMPANG
MATA UANG : IDR – Rupiah

JENIS PRODUK : Kredit Konsumtif
DESKRIPSI PRODUK : Fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan untuk kepemilikan rumah tinggal berupa rumah tapak (landed house) baru maupun lama, pembelian tanah kapling dan/atau pembiayaan renovasi rumah, dengan agunan aset tersebut dan jumlah maksimum pinjaman yang ditetapkan berdasarkan nilai agunan dan kemampuan pengembalian pinjaman nasabah.

FITUR UTAMA KREDIT

LIMIT KREDIT *) : Rp 1 Miliar*

SUKU BUNGA **) : 18% per-tahun

☐ Fixed	☐ Efektif
☐ Floating	☒ Anuitas
	☐ Flat

JANGKA WAKTU PINJAMAN/TENOR : Maksimal 180 Bulan

JENIS AGUNAN : - SHM
- SHGB

*) Tidak melampaui BMPK Internal (*inhouse limit*)
**) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

ANGSURAN PER-BULAN : Sesuai tenor pinjaman

MANFAAT

1. Memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah atau renovasi rumah nasabah.
2. Fleksibilitas jangka waktu yang lebih panjang hingga 15 tahun.
3. Dana atas pencairan kredit dapat ditarik secara sekaligus.
4. Pembayaran angsuran kredit dilakukan dengan cara bayar pokok+bunga setiap bulan sampai dengan jatuh tempo dengan komposisi pokok dan bunga yang berubah setiap bulannya.

RISIKO

1. Pelunasan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti sebesar 1 kali bunga angsuran.
2. Keterlambatan dalam pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan dicatat pada sistem SLIK OJK.
3. Agunan dapat diambil alih apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.
4. Kredit tidak dapat dicover asuransi apabila pihak ahli waris nasabah tidak melaporkan kematian nasabah lebih dari 3 bulan dari tanggal kematian.

BIAYA

A. BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN

BIAYA PROVISI/KOMISI : 2% dari Plafond Kredit

BIAYA ADMINISTRASI : 0,01% s.d 0,13% dari Plafond Kredit

BIAYA MATERAI : Rp. 10.000,00 per lembar sesuai kebutuhan

BIAYA PENGIKATAN AGUNAN : Sesuai tarif Notaris

BIAYA SURVEI/APPRAISAL : -Rp. 0,- (Plafond s.d Rp. 500 Juta)
-Sesuai tarif KJPP (Plafond >Rp. 500 Juta)

B. BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL

BIAYA ASURANSI JIWA : Sesuai tarif Asuransi

BIAYA ASURANSI AGUNAN : Sesuai tarif Asuransi

DENDA : 0,05% per-hari dari tunggakan

BIAYA PELUNASAN DIPERCEPAT : 1 kali bunga angsuran

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Nasabah harus melengkapi persyaratan:

1. Mengisi Formulir Pengajuan Kredit
2. Fotocopy Agunan
3. SIUP, TDP atau Surat Keterangan Usaha dari Desa (Khusus Wiraswasta);
4. Slip Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan 1 (satu) bulan terakhir dan Bukti Status Karyawan atau Surat Keterangan Kerja (Khusus Karyawan);
5. Surat Pernyataan tidak memiliki Rumah yang diketahui desa setempat (Khusus yang belum pernah memiliki rumah);
6. Surat Pemesanan Rumah dari Developer berserta kwitansi pembayaran pajak BPHTP;
7. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
8. Fotocopy Dokumen Identitas Diri, berupa:
 - a. KTP Suami dan Istri, Kartu Keluarga serta Surat Nikah
 - b. NPWP dan Laporan SPT terakhir (Plafond diatas Rp. 50 Juta)

Layanan Pengaduan Nasabah

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

SMS/WA : 0812 1688 8499

Telp. : (0321) 870797

Email : info@bankjombang.co.id

Formulir Online :

www.monica.bankjombang.co.id/aduan

SIMULASI

Ilustrasi sebagai berikut:

Plafond = Rp. 100.000.000,00

Agunan = SHM (Tanah dan Bangunan)

Jangka Waktu = 24 Bulan / 2 Tahun

Suku Bunga = 18% Anuitas per-tahun (setara dengan 10% Flat per tahun)

Angsuran per-bulan = Rp. 4.992.410,20

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman ^{*)}	Total Bunga Sesuai Tenor	Total yang Dibayar Nasabah ^{**)}
Rp. 100.000.000,00	Rp. 4.291.000,00	Rp. 19.817.844,73	Rp. 124.108.844,73

^{*)} Rincian Biaya Pinjaman (dibayar lunas di awal pencairan kredit)

Biaya Provisi (2%) = Rp. 2.000.000,00 Biaya Pengikatan (APHT) = Rp. 1.750.000,00

Biaya Administrasi (0,03%) = Rp. 30.000,00 Biaya Asuransi (asumsi usia nasabah 35 tahun) = Rp. 373.000,00

Biaya Appraisal = Rp. 0,00 Biaya Asuransi Agunan (asumsi nilai agunan Rp 150 juta) = Rp. 88.000,00

Biaya Materai = Rp. 50.000,00

(asumsi butuh 5 materai)

^{**) Total yang dibayar nasabah hingga lunas, termasuk pokok, bunga dan seluruh biaya.}

INFORMASI TAMBAHAN

1. Bank akan memberitahukan kepada nasabah apabila permohonan pengajuan kredit tidak disetujui/ditolak.
2. Setiap pengajuan kredit diatas Rp. 500.000.000,00 wajib menggunakan penilaian KJPP rekanan bank.
3. Setiap debitur wajib diasuransikan kepada Perusahaan asuransi rekanan bank.
4. Setiap pencairan kredit dana diblokir di Tabungan sebesar 1 (satu) kali angsuran dan dapat ditarik saat pelunasan kredit.
5. Kriteria Rumah yang dijadikan agunana adalah sebagai berikut:
 - a. Rumah baru atau rumah bekas;
 - b. Lokasi tidak banjir, tidak dibawah (SUTET), jalan masuk dapat dilewati kendaraan bermotor roda 4 (empat), dan Marketable;
 - c. Tanah telah bersertipikat minimal HGB, atau Status tanah tersebut dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
 - d. Bangunan memiliki IMB atau PBG;
 - e. Masa berlaku SHGB minimal sisa tenor KPR plus 2 tahun atau Sertifikat HGB wajib aktif hingga minimal 2 tahun setelah KPR lunas
6. Nasabah akan mendapatkan informasi dari bank tentang segala perubahan atas manfaat, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

Penafian/ Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening Tabungan serta nasabah berhak untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada petugas bank mengenai seluruh hal yang terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.